



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 519/Pdt.G/2019/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Barru, 1 Juli 1958 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Terminal Induk, RT.001/RW.009, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai **Pemohon**.

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Parepare, 10 Januari 1988 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (Sarjana Peternakan), pekerjaan Honorer Dinas Perdagangan, tempat kediaman di Jalan Terminal Induk, RT.001/RW.009, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Register Nomor 519/Pdt.P/2019/PA.Pare, tertanggal 15 November 2019, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan No. 519/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan seorang Pria bernama **Suami Pemohon** telah menikah secara syar'i pada tanggal 7 Mei 1980 di Jalan Pekkae Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dan dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Mursalim (almarhum), yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Lakatatong (almarhum) yang disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Lasaria dan Nurdning dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan seorang pria bernama **Suami Pemohon** dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;
3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya bernama Suami Pemohon berstatus perjaka.
4. Bahwa antara Pemohon dengan suaminya bernama Suami Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya bernama Suami Pemohon tinggal bersama di Jalan Terminal Induk, RT.001/RW.009, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare hingga dikaruniai seorang anak bernama Termohon (Termohon).
6. Bahwa Pemohon dengan suaminya bernama Suami Pemohon sudah 39 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon dengan suaminya bernama Suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
7. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 di Jalan Terminal Induk, RT.001/RW.009, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare karena sakit sesuai surat keterangan kutipan akta kematian yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare dengan Nomor : 7372-KM-13092019-0001 dan dimakamkan di Perkuburan Alla Awo'e, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;

Hal 2 dari 10 hal. Putusan No. 519/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa almarhum Suami Pemohon semasa hidupnya adalah sebagai Honorer di Dinas Lingkungan Hidup;
9. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya almarhum Suami Pemohon hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon dengan suaminya almarhum Suami Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
10. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan suaminya almarhum Suami Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka dimohonkan untuk istbat;
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon dengan suaminya almarhum Suami Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dan juga dalam rangka pengurusan kelengkapan dokumen asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan atau keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan suaminya (**Suami Pemohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1980 di Jalan Pekkae Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan ada perubahan pada mahar Pemohon tertulis uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat Sholat, sebenarnya mahar adalah uang sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selebihnya Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal 3 dari 10 hal. Putusan No. 519/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerima permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Dani) dengan Nomor 7372044107580008, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Itung, Nomor 7372042501110145, tanggal 15 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7372-KM-13092019-0001, tanggal 13 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.3;

Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 80 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Pemohon (almarhum) adalah suami istri, menikah pada tanggal 7 Mei 1980, di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Itung;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Itung adalah wali Pemohon bernama Lakatatong (ayah kandung Pemohon), dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Lasaria dan

Hal 4 dari 10 hal. Putusan No. 519/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurding, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perjaka sedangkan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Pemohontidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- Bahwa Pemohontelah meninggal dunia karena sakit pada bulan September 2019 di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Pemohontidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa selama Pemohon menikah dan berumah tangga dengan Pemohontidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon memerlukan itsbat nikah/ penetapan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Saksi II**, umur 62 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Pemohonadalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Itung;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Pemohonadalah Imam Mesjid setempat yang bernama Mursalim, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Lakatatong;
- Bahwa saksi nikah pada saat Pemohon menikah dengan Pemohonadalah Lasaria dan Nurdin dengan Mahar uang sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Pemohontelah meninggal dunia di Parepare pada bulan September 2019 karena sakit;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Pemohontidak ada yang keberatan ;

Hal 5 dari 10 hal. Putusan No. 519/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan Nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- Bahwa selama Pemohon menikah dan berumah tangga dengan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon memerlukan itsbat nikah/ penetapan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan pengesahan nikah dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi serta mohon putusan.

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti namun Termohon tidak mengajukan bukti dan selanjutnya Termohon memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1980 di Jalan Pekkae, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Parepare, khusus dipergunakan sebagai bukti nikah, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan menghadapkan dua orang saksi secara terpisah.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P1, P.2, dan P.3 . serta dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II,

Hal 6 dari 10 hal. Putusan No. 519/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P1. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I telah mermeterai cukup, dinazegelen sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meteraia adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) yang membuktikan Pemohon beralamat sesuai dengan identitas pada Permohonan Pemohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, dan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare sehinga Pengadilan Agama Parepare berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Itung, telah mermeterai cukup, dinazegelen sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meteraia adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) yang menunjukkan bahwa Pemohon dengan Pemohonadalah suami isteri, dimana Pemohontercantum sebagai kepala keluarga dan Pemohon adalah isteri, bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Pemohon merupakan satu keluarga yang utuh, yang mendapat pengakuan oleh pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah mermeterai cukup, dinazegelen sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Hal 7 dari 10 hal. Putusan No. 519/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) yang menerangkan bahwa Itung bin Dg Ulang telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi dan saksi-saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian, relevan serta meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tersebut yang diperkuat dengan alat-alat bukti yang diajukan, maka majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Pemohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Pemohon sampai sekarang tidak ada orang yang mengajukan keberatan tentang perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;
- Bahwa selama Pemohon menikah dan berumah tangga dengan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon telah meninggal dunia pada bulan September 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) tersebut untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dengan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan agama Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal 8 dari 10 hal. Putusan No. 519/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohontelah memenuhi ketentuan agama oleh karenanya telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya dengan Pemohontersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **Pemohon**, dengan seorang laki-laki bernama **Pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1980 di Jalan Pekkae, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 Masehi., bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1441 Hijriyah., Oleh **Dra. Hj. Hadira**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**, dan **Dra. Hartini Ahada, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **A. Napi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal 9 dari 10 hal. Putusan No. 519/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra Hj. Hadira.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti

A. Napi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Putusan No. 519/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)